WALIKOTA PANGKALPINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 04 TAHUN 2026
TENTANG
INOVASI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2017, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
   a. peningkatan pelayanan publik,
   b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
   c. peningkatan daya saing daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar setiap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkal Pinang:

1. Wajib menciptakan inovasi sesuai dengan kewenangan dan tupoksi di masing-masing Perangkat Daerah (PD).
2. Inovasi sebagaimana dimaksud pada point 1 merupakan inovasi yang telah diterapkan tahun 2024 dan/atau tahun 2025, inovasi tersebut berupa Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik atau Inovasi dalam bentuk lainnya yang menjadi kewenangan daerah.
3. Selanjutnya hasil uji coba inovasi yang diciptakan/diterapkan beserta data dukungnya agar disampaikan kepada Walikota Pangkal Pinang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang cq. Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
4. Penyampaian Inovasi disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Maret 2026 ke Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang
5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang akan melakukan pendampingan ke Perangkat Daerah untuk memberikan masukan, asistensi dan bantuan teknis (bila diperlukan) agar Inovasi di tiap Perangkat Daerah dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.
6. Inovasi yang telah disampaikan ke Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang cq. Bidang Riset dan Inovasi Daerah akan dilakukan evaluasi, verifikasi dan pendampingan penyempurnaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang cq. Bidang Riset dan Inovasi Daerah
7. Ketentuan tentang Inovasi Daerah sebagaimana terlampir.

8. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan menghubungi Sdr. Kori Kurniawan di nomor *handphone/whatsapp* 0813-7968-6797, Sdr. Akhmad Nurhadi di nomor *handphone/whatsapp* 0831-2583-1022. Sella Agustina *handphone/whatsapp* 0831–7518–2121, dan Gita Amelia *handphone/whatsapp* 0819-1886-4691.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal pinang
Pada tanggal 21 Januari 2026

WALIKOTA PANGKAL PINANG,

SAPARUDIN

LAMPIRAN I SURAT EDARAN WALIKOTA KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 04 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 JANUARI 2026

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NO.	PERANGKAT DAERAH
1	Sekretariat Daerah
	• Bagian Umum
	• Bagian Organisasi
	• Bagian Protokol dan KomunikasiPimpinan
	• Bagian Perekonomian dan SumberDayaAlam
	• Bagian Administrasi Pembangunan
	• Bagian Pengadaan Barang Jasa
	• Bagian Pemerintahan
	• Bagian Kesejahteraan Rakyat
	• Bagian Hukum
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat Daerah
4	Badan Keuangan Daerah
5	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan UPT Dinas
10	Dinas Kesehatan; dan UPT Dinas
11	Dinas Sosial
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; dan UPT Dinas
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
15	Satuan Polisi Pamong Praja
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Dinas Tenaga Kerja
18	Dinas Pangan dan Pertanian; dan UPT Dinas

19	Dinas Kelautan dan Perikanan; dan UPT Dinas
20	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan; dan UPT Dinas
21	Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil
22	Dinas Lingkungan Hidup; UPT Dinas
23	Dinas Pariwisata; dan UPT Dinas
24	Dinas Pemuda dan Olahraga
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26	Dinas Komunikasi dan Informatika
27	Dinas Perhubungan; dan UPT Dinas
28	Kecamatan Rangkui
	▪ Kelurahan Asam
	▪ Kelurahan Bintang
	▪ Kelurahan Gajah Mada
	▪ Kelurahan Keramat
	▪ Kelurahan Masjid Jamik
	▪ Kelurahan Melintang
	▪ Kelurahan Parit Lalang
	▪ Kelurahan Pintu Air
29	Kecamatan Gerunggang
	▪ Kelurahan Air KepalaTujuh
	▪ Kelurahan Bukit Merapin
	▪ Kelurahan Bukit Sari
	▪ Kelurahan Kacang Pedang
	▪ Kelurahan Taman Bunga
	▪ Kelurahan TuaTunu Indah
30	Kecamatan Pangkal Balam
	▪ Kelurahan Ampui
	▪ Kelurahan Lontong Pancur
	▪ Kelurahan Ketapang
	▪ Kelurahan Pasir Garam
	▪ Kelurahan Rejosari

31	Kecamatan Taman Sari
	▪ Kelurahan Batin Tikal
	▪ Kelurahan Gedung Nasional
	▪ Kelurahan Kejaksaan
	▪ Kelurahan Opas Indah
	▪ Kelurahan Rawa Bangun
32	Kecamatan Bukit Intan
	▪ Kelurahan Air Itam
	▪ Kelurahan Air Mawar
	▪ Kelurahan Bacang
	▪ Kelurahan PasirPutih
	▪ Kelurahan Semabung Lama
	▪ Kelurahan Sinar Bulan
	▪ Kelurahan Temberan
33	Kecamatan Girimaya
	▪ Kelurahan Batu Intan
	▪ Kelurahan Bukit Besar
	▪ Kelurahan Pasar Padi
	▪ Kelurahan Semabung Baru
	▪ Kelurahan Sriwijaya
34	Kecamatan Gabek
	▪ Kelurahan Air Salemba
	▪ Kelurahan Gabek Satu
	▪ Kelurahan Gabek Dua
	▪ Kelurahan Jerambah Gantung
	▪ Kelurahan Selindung
	▪ Kelurahan Selindung Baru

WALIKOTA PANGKAL PINANG,

SAPARUDIN

LAMPIRAN II SURAT EDARAN WALIKOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 09 TAHUN 2026
TANGGAL : 21 JANUARI 2026

PEDOMAN UMUM INOVASI DAERAH

I. Dasar Pemikiran

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi babak baru dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyerahan kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, semakin jelas dan transparan. Dengan adanya kewenangan yang luas dalam mengurus rumah tangganya sendiri akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dalam rangka memaksimalkan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai konsekuensi logis adanya penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya, tanggap (responsif) terhadap kepentingan masyarakat luas, memiliki sistem pemerintahan dan administrasi yang kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif, meningkatkan efisiensi pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Dengan begitu diharapkan hasil capaian pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan baik, dengan indikator yang diamanatkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;

2. Menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah;

3. Mampu menjamin hubungan serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi (otonomi daerah) telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimilikinya, karena itu pemerintah daerah dituntut membuat kebijakan yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing.

Terkait dengan itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur secara tegas tentang inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk berinovasi tanpa harus ada kekhawatiran timbulnya masalah hukum apabila inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak selesai/gagal.

Untuk mempercepat implementasi inovasi daerah, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan juga Permendagri Nomor 104 Tahun 2018.

Inovasi daerah adalah pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pemerihtah Daerah harus melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, cara-cara penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kebiasaan yang selama ini terjadi harus sudah ditinggalkan karena akan tergilas oleh kemajuan jaman. Disamping itu juga memberikan dorongan agar masing-masing daerah berlomba-lomba membuat kebijakan yang inovatif untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Karena itulah maka, implementasi inovasi daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk dinilai diberikan skor dan akan disusun peringkat daerah inovatif. Untuk menumbuh kembangkan semangat berinovasi, hasil penilaian inovasj daerah akan dipilih daerah pemenang inovasi dan diberikan penghargaan oleh Menteri Dalam Negeri, selanjutnya akan diberikan dana insentif daerah bidang inovasi sesuai peraturan perundangan.

Dengan cara begitu, diharapkan akan diperoleh nilai-nilai strategis implementasi inovasi daerah antara lain adalah:

1. Memperkuat Kemandirian Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diharapkan mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Di tengah keterbatasan sumber daya, Pemerintah Daerah harus kreatif dan inovatif dalam menyediakan pelayanan public dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang mandiri, pasti akan lebih *survive*. Tanpa inovasi, daerah akan ketinggalan.

2. Membangun citra positif Pemerintah Daerah. Kesungguhan dan kerja keras Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi, akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat serta terbentuk citra positif pemerintah daerah di hati rakyat.

3. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah untuk melakukan kreativitas dan inovasi serta berkinerja lebih baik demi kesejahteraan masyarakatnya.

II. Maksud dan Tujuan

Inovasi dimaksudkan agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Adapun tujuan dari inovasi ini adalah:

1. Mendorong penerapan *good governance*;
2. mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

III. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/Atau Insentif Daerah.

IV. Bentuk Inovasi Daerah

Bentuk inovasi daerah adalah:

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning, E-Budgeting* dan lain sebagainya.
b. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.
c. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

V. Kriteria Inovasi Daerah

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus "mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian" artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada sebelumnya.

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah benar-benar "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan:

a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
b. membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya.

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Program/kegiatan inovasi daerah yang dilakukan "merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah" Kota; dan

5. Dapat direplikasi.

Kegiatan inovasi daerah yang telah dilaksanakan dapat direplikasi oleh daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

VI. Jenis Inovasi

1. Inovasi Digital

   Inoasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak secara luas;

2. Inovasi Non Digital

   Inoasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual yang disertai dengan *Standard Operasional Procedure* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

VII. Klasifikasi Inovasi berbasis tipologi instansi pelaksana

Adapun pilihan klasifikasi pada setiap inovasi yang dilaporkan antara lain:

A. Inovasi Perangkat Daerah, merupakan inovasi yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah dan telah menjadi bagian dari program atau kegiatan perangkat daerah;

B. Inovasi Kelurahan, merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Kelurahan baik dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, meskipun pernah melalui proses pembinaan oleh perangkat daerah; dan

C. Inovasi Masyarakat, inovasi yang dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat diluar perangkat daerah ataupun desa, dan memiliki tujuan baik peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kesejahteraan maupun tujuan komersial.

VIII. Inovasi Tematik

Inovasi Tematik adalah pengelompokan terhadap jenis-jenis inovasi terkait dengan tema-tema tertentu. Kategorisasi inovasi tematik telah disesuaikan dengan isu-isu strategis delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Adapun label inovasi tematik yang harus dikelompokkan (*tagging*) adalah sebagai berikut:

Asta Cita 1 : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

Asta Cita 2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 3 : Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

Asta Cita 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

Asta Cita 5 : Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

Asta Cita 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

Asta Cita 7 : Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

Asta Cita 8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

IX. Sistematika Profil Inovasi Daerah

Organisasi Perangkat Daerah membuat data tentang inovasi daerah dan melengkapi indikator inovasi sebagai berikut:

A. Proposal Inovasi Daerah (**Terlampir**)

1. Nama inovasi daerah*;
2. Tahapan inovasi*;
3. Inisiator inovasi daerah*;
4. Nama inisiator*;
5. Klasifikasi inovasi*;
6. Titik Koordinat*;
7. Jenis inovasi*;
8. Bentuk inovasi*;
9. Inovasi tematik*;
10. Urusan inovasi daerah*;
11. Waktu uji coba inovasi daerah*;

12. Waktu penerapan awal inovasi daerah*;
13. Waktu pengembangan terbaru inovasi daerah (jika belum mengalami pengembangan diisikan sama dengan waktu penerapan awal inovasi daerah)*;
14. Rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan (minimal 300 kata)*;
15. Tujuan inovasi daerah*;
16. Manfaat yang diperoleh*;
17. Hasil inovasi*;
18. Anggaran, jika diperlukan;
19. Profil bisnis, jika ada;
20. Sertifikat HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), jika tersedia; dan
21. Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan (jika pernah memenangkan kompetisi internasional/nasional/regional/daerah).

*** Informasi wajib dibuat dan diisi**

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah (**Terlampir**)

1. Regulasi Inovasi Daerah*
2. Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah*
3. Dukungan anggaran
4. Alat Kerja
5. Bimtek inovasi
6. Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD
7. Keterlibatan aktor inovasi
8. Pelaksana inovasi daerah
9. Jejaring inovasi
10. Sosialisasi Inovasi Daerah
11. Pedoman teknis
12. Kemudahan informasi layanan
13. Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan
14. Penyelesaian layanan pengaduan
15. Layanan Terintegrasi
16. Replikasi
17. Kecepatan penciptaan inovasi*
18. Kemanfaatan inovasi*
19. Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah
20. Kualitas inovasi daerah*
21. Jumlah Inovasi Daerah

Indikator 1-20 dibuat dalam bentuk *Print Out dan Softfile* (.pdf)
*** Indikator Wajib dibuat dalam bentuk *Print Out dan Softfile* (.pdf)**

C. Dokumentasi Foto dan Video

1. Foto inovasi daerah;
2. Video inovasi daerah; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.

X. Penutup

Demikian Pedoman Umum Inovasi Daerah disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Inovasi Daerah Kota Pangkal Pinang.

A. Proposal Inovasi Daerah (Lampiran Sistematika Profil Inovasi Daerah)

1. Nama Inovasi

   .....

2. TahapanInovasi (Dipilih)
   - Inisiatif
   - Uji Coba
   - Penerapan

3. InisiatorInovasiDaerah (Dipilih)
   - Kepala Daerah
   - Anggota DPRD
   - OPD
   - ASN
   - Masyarakat

4. Nama Inisiator

   .....

5. Jenis Inovasi (Dipilih)
   - Digital
   - Non Digital

6. Klasifikasi Inovasi (Dipilih)
   - Inovasi Perangkat Daerah
   - Inovasi Kelurahan
   - Inovasi Masyarakat

7. Bentuk Inovasi Daerah (Dipilih)
   - Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
   - Inovasi pelayanan publik
   - Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah

8. Asta Cita (Dipilih)
   - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
   - Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
   - Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dannarkoba
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

9. UrusanInovasi Daerah (Dipilih)
   1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
      - Pendidikan
      - Kesehatan
      - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
      - Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
      - Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
      - Sosial
   2. UrusanPemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
      - Tenaga Kerja
      - Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
      - Pangan
      - Pertanahan
      - Lingkungan Hidup
      - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
      - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
      - Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
      - Perhubungan
      - Komunikasi dan Informatika
      - Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
      - Penanaman Modal
      - Kepemudaan dan Olahraga
      - Statistik
      - Persandian
      - Kebudayaan
      - Perpustakaan
      - Kearsipan

3. Urusan Pemerintahan Pilihan
   - Kelautan dan Perikanan
   - Pariwisata
   - Pertanian
   - Kehutanan
   - Energi dan Sumber Daya Mineral
   - Perdagangan
   - Perindustrian
   - Transmigrasi
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
   - Perencanaan
   - Keuangan
   - Kepegawaian
   - Pendidikan dan Pelatihan
   - Penelitian dan Pengembangan
   - Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan (Minimal 300 kata)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Tujuan Inovasi Daerah

.....

.....

.....

12. Manfaat Yang Diperoleh

.....

.....

.....

.....

13. Hasil Inovasi

.....

.....

.....

14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

.....

15. Waktu Implementasi

.....

16. Anggaran, *Jika diperlukan*

17. Profil Bisnis, *Jika ada*

18. Dokumen HAKI, *Sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), jika tersedia*

19. Penghargaan

Penghargaan atas Inovasi Daerah yang dilaporkan (jika pernah memenangkan kompetisi inovasi di tingkat internasioanal/nasional/regional/daerah)

20. Koordinat

.....

.....

B. Indikator Satuan Inovasi Daerah (Lampiran Sistematika Profil Inovasi Daerah)

1	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung*	Jenis *File**
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasa noperasional penerapan Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah	Dokumen SK/Peraturan memuat nama-nama inovasi yang sah dan ditandatangani	Dokumen PDF

2	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung*	Jenis *File**
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi daerah (dalam dua tahun terakhir)	1-10 SDM	11-30 SDM	Lebih dari 30	SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah/Surat Penugasan/Surat Perintah yang telah disahkan/ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah.	Dokumen PDF

3	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung*	Jenis *File**
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi pada salah satu tahun anggaran (T-2/T-1/T-0)	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasi pada dua tahun berturut-turut (T-1 dan T-0 atau T-1 dan T 2)	Anggaran tersedia pada kegiatan penerapan inovasidi T-0, T-1 dan T-2	Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah sesuai dengan tahun anggaran	Dokumen PDF

4	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan perolehan data/informasi dankain-lain. Contoh manual/non elektronik: tatap muka/jemput bola/noken Contoh perangkat elektronik: mesin edc, telp. Sisteminformasi*online/ daring*: pemanfaatan platform media sosial, AI, IoT, superApp, dll.	Pelaksanaan kerja secara manual/ non elektronik	Pelaksanaan kerja didukung dengan perangkat elektronik	Pelaksanaan kerja sudah didukung system informasi *online/ daring/ Artificial Intelligence*	Dibuktikan Foto Kegiatan / Gambar Screenshot layar	Dokumen (pdf/jpeg/jpg /png)

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)		
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah baik sebagai penyedia atau penerima bimtek				Dibuktikan dengan SK Kegiatan/Surat Tugas/Sertifikat/Undangan yang disertai dengan Daftar Hadir pada kegiatan bimtek atau kegiatan transfer pengetahuan.	Dokumen PDF (Dokumen/Foto/Gambar)

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
6	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	Dibuktikan dengan Bab, Bagian, dan Halaman Dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
7	Keterlibatan ktorinovasi	Keikutsertaan unsur *Stakeholder* dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1danT-2)	Inovasi melibatkan 3 aktor	Inovasi melibatkan 4 aktor	Inovasi melibatkan 5 aktor atau lebih	Dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah/Undangan rapat	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
8	Pelaksana Inovasi Daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah	Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan Surat Penugasan Kepala Perangkat Daerah atau SK Kepala Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan Surat Penugasan atau Surat Perintah Kepala Perangkat Daerah atau yang setara	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	Dibuktikan dengan SK yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah/Surat Penugasan/Surat Perintah yang telah disahkan/ditandatangani baik elektronik maupun ttd basah	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	PilihParameter(√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	Dibuktikan dengan SK Kepala Daerah/ SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah/ST tim pengelola/ penerapan inovasi daerah	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah	Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (*luring/daring*) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti pamflet, banner, baliho, pameran, dsb.	Konten melalui Media Sosial atau pemberitaan yang dikeluarkan oleh pemda	Media Berita	Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (Foto kegiatan/seminar/ display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik)	Dokumen/Foto /Gambar (jpeg/jpg/png)

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
11	PedomanTeknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/*manual book*	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku manual	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik	Telah terdapat pedoman teknis berupa buku yang diakses secara online	Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah dan link publikasi pedoman teknis inovasi dimaksud (jpg/jpeg/png).	Dokumen/Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
12	Kemudahan Informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan informasi layanan, melalui metode sebagai berikut: 1. Manual, seperti: tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti: layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti: instagram/facebook/ whatsapp, dsb 4. Layanan Online melalui website/webaplikasi/ aplikasi mobile (android atauios)/*Artificial Intelligence* (seperti: *chatbot*)	Informasi layanan diperoleh melalui 1 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 2 dari 4 metode	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode Contoh: layanan perbankan dilakukan melalui tatap muka/ langsung, call center dan digital banking (internet banking, phone banking, sms banking, mobile banking) yang mengakomodir berbagai segmentasi pengguna.	Dibuktikan dengan screenshot pada masing-masing metode dan dilampirkan secara terpisah (jpeg/jpg/png)	Dokumen/Foto /Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
13	Kemudahan ProsesInovasi YangDihasilkan	Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu1hari	Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf)	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
14	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.	≤ 50% atau Tidak ada pengaduan	51% s.d. 90%	≥ 91%	Dibuktikan dengan dokumen Foto Kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan (jpg, jpeg, png)	Dokumen/Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter(√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan.	Ada dukungan melalui informasi website/sosial media/web aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios) yang berjalan secara terpisah	Ada dukungan melalui informasi website, sosial media, web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios) yang telah terintegrasi dalam satu portal pada unit organisasi bersangkutan	Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atauios) yang layanan sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain	jenis inovasi (cigital dan non digital) a. Sub indikator digital: dibuktikan dengan screenshot dan/atau tautan web aplikasi/aplikasi mobile/ superApps layananinovasi pada bagian beranda/halaman depan dan bagian proses layanan atau layanan lainnya yang terintegrasi (jpg/jpeg/png). Contoh: Tergabung dalam superApps layanan publik b. Sub indikator nondigital: dibuktikan dengan dokumen/foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan. Contoh: Tergabungdalam mal pelayananpublik.	Foto/Gambar(jpg/jpeg/png)

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung *	Jenis *File* *
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain	Pernah1kali direplikasi didaerah lain	Pernah 2 kali direplikasi didaerah lain yang berbeda	Pernah 3 kali direplikasi didaerah lain yang berbeda	Dokumen Perjanjian kerjasama (PKS)/MoU/dokumen replikasi/surat koresponcensi atau surat pernyataan telah mereplikasi (pdf)	DokumenPDF

	Indikator	Keterangan	Pilih. Parameter(√)			Data Pendukung*	Jenis *File**
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
17	Kecepatan Penciptaan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan atau lebih	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/ proposal inovasi daerah (tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah) (pdf)	Dokumen PDF

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter(√)			Data Pendukung*	Jenis File*
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
18	Kemanfaatan Inovasi	Pilih satuan ukur dan rentang sesuai dengan satuan yang ukur yang telah dipilih manfaat inovasi daerah.	Cakupan penerima manfaat 1-200 orang	Cakupan penerima manfaat 201 500 orang	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshoot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Dokumen/Foto /Gambar
		Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d50,00% total dari unit sasaran	Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	
		Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	Efisiensi belanja sebesar 0,01% 10,00%	Efisiensi belanja sebesar 10,01% - 20,00%	Efisiensi belanja sebesar 20,01% - 30%	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	
		Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 0,01%-9,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi 10,00% - 19,99%	Penambahan pendapatan bagi pemda atau perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan inovasi ≥20%	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung*	Jenis *File**
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
		Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 barang	Jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 barang	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	Dokumen/Foto/ Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung	Jenis *File*
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah	Hasil laporan monev internal pemerintah daerah	Laporan Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	Laporan kegiatan monev internal pemerintah daerah atau screenshot testimony pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survey kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)	Dokumen/Foto /Gambar

	Indikator	Keterangan	Pilih Parameter (√)			Data Pendukung*	Jenis File*
			Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3		
20	Kualitas inovasi daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah	Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Memenuhi 5 unsur substansi	Jumlah substansi yang dipenuhi dalam video. Mengunggah video penerapan inovasi dengan durasi maksimal 5 menit (mp4) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi: 1. Latar belakang inovasi; 2. Penjaringan ide; 3. Pemilihan ide; 4. Manfaat inovasi; dan 5. Dampak inovasi. Video inovasi dilengkapi dengan cover thumbnail dan ada logo kemendagri dengan format jpg/jpeg/png dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil video dari unggahan media sosial (tiktok, instagram, dll)	Mp 4 atau *link google drive/youtube*,

Ditetapkan di Pangkal pinang
Pada tanggal 21 Januari 2026

WALIKOTA PANGKAL PINANG,

SAPARUDIN